

 dr. Soeselo RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 05.01/9988/015 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13 Januari 2025	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  dr.GunturMuhammad Taqwin,M.Sc.,Sp.An. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 005	
PENGERTIAN	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik adalah sebuah upaya di dalam suatu badan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik antara pemohon dan badan publik melalui komisi informasi		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal		

PROSEDUR	1. Pengaju sengketa informasi melakukan pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi dalam waktu selambat lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID 2. Persyaratan register pengajuan sengketa informasi dapat dilihat pada website Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 3. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau ajudikasi. Proses penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi tersebut dilakukan paling lambat 100 hari kerja 4. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan antara pengaju sengketa informasi dan Atasan PPID maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi. 5. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses Penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi 6. Jika Pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, Maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut. dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi 7. Jika pemohon informasi puas atas keputusan ajudikasi Komisi Informasi maka sengketa dinyatakan selesai
UNIT TERKAIT	1. Bagian Tata Usaha; 2. Pejabat PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; 3. Tim PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

